



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANAMERAH INDAH  
DALAM KECAMATAN BATULICIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang:      bawah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemekaran Desa Persiapan Tanamerah Indah dalam Kecamatan Batulicin;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANAMERAH INDAH DALAM KECAMATAN BATULICIN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ada;ah Bupati Tanah Bumbu.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah seseorang yang memangku jabatan Kepala Desa Persiapan yang diangkat oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Desa Persiapan adalah Perangkat Desa Persiapan yang diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini dalam rangka pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa definitif.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
  - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
  - e. meningkatkan daya saing Desa.

## BAB II PEMBENTUKAN, LUAS, CAKUPAN WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN BATAS DESA



Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Tanamerah Indah.
- (2) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemekaran dari Desa Kersik Putih.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam wilayah kecamatan Batulicin.

Bagian Kedua  
Luas, Cakupan Wilayah, dan Pusat Pemerintahan Desa

Pasal 4

- (1) Wilayah Desa Kersik Putih sebelum dilakukan pemekaran meliputi:
  - a. nomor kode desa : 63.10.01.2006;
  - b. jumlah penduduk : 5.075 jiwa, 1.547 Kepala Keluarga
  - c. luas wilayah :  $\pm$  11,26 Kilometer persegi;
  - d. cakupan wilayah : RT. 01 sampai dengan RT. 16;
- (2) Wilayah Desa Kersik Putih setelah dilakukan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
  - a. jumlah penduduk : 1.851 jiwa, 602 KK;
  - b. luas wilayah :  $\pm$  5,06 Kilometer persegi;
  - c. cakupan wilayah : RT. 01, RT. 02, RT. 03, RT. 07, RT. 08, RT. 12, RT.15 dan RT. 16;
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 08;
- (3) Wilayah Desa Persiapan Tanamerah Indah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. jumlah penduduk : 3.224 jiwa, 945 Kepala Keluarga;
  - b. luas wilayah :  $\pm$  6.2 Kilometer persegi;
  - c. cakupan wilayah : RT. 04, RT. 05, RT. 06, RT. 09 RT. 10, RT. 11. 13, dan RT. 14;
  - d. pusat pemerintahan : berkedudukan di RT. 06;

Bagian Ketiga  
Batas Desa

Pasal 5

- (1) Batas Desa Kersik Putih sebelum dilakukan pemekaran sebagaimana sebagai berikut:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;

- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin; dan;
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Pulau Laut.
- (2) Batas Desa Kersik Putih setelah dilakukan pemekaran meliputi sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Tanamerah Indah Kecamatan Batulicin;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Segumbang Kecamatan Batulicin;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Pulau Laut.
- (3) Batas Desa Persiapan Tanamerah Indah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin ;
  - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin ; dan
  - d. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Pulau Laut.
- (4) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), dan ayat (3) digambarkan dengan Peta Wilayah Administrasi yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Bupati paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
  - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan

- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
  - (6) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

##### Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induk.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat, dan Kepala Desa Induk.
- (4) Laporan Penjabat kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari APB Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.

#### BAB V

#### PENGANGKATAN PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN

##### Bagian Kesatu

##### Perangkat Desa Persiapan

##### Pasal 8

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Desa induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Struktur Organisasi Desa Persiapan

### Pasal 9

- (1) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Pengisian struktur organisasi Desa Persiapan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Ketentuan mengenai struktur organisasi Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA PERSIAPAN

### Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBDesa induk.



BAB VII  
HAK KEUANGAN PENJABAT KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Penjabat Kepala Desa mendapatkan tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APBDesa.
- (2) Perangkat Desa mendapatkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jaminan sosial melalui APBDesa.

BAB VIII  
PENDANAAN DESA PERSIAPAN

Pasal 12

Pendanaan Pembentukan Desa Persiapan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APBDesa serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan dilakukan oleh Camat Batulicin.
- (2) Setelah Desa Persiapan Tanamerah Indah dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, maka dapat ditetapkan menjadi Desa defenitif dengan Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Desa Persiapan Tanamerah Indah dinyatakan tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa maka akan digabung kembali dengan Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin .
- (4) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 30 Nopember 2021  
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 30 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 49.....